



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Slt**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**HIDAYAT ADI NUGROHO**, NIK. 3318160812810002, TTL. Pati, 08-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kertomulyo RT.001/RW.001, Kelurahan Kertomulyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dalam perkara ini diwakili oleh KOMARUDDIN NUR, S.H., MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H., M.H., ENDAH ROBY KURNIAWATI, S.H., HALIIFA DHIYA FITRIANI, S.H., Para Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Menur RT.08/RW.08. (belakang balai dukuh), Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor register 236/SK.Pdt/10/2022/PN.Slt tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### Melawan

1. **MAHFUD**, TTL : Kab. Semarang, 18-05-1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di : PERUM DOMAS BLOK FU:03, RT.003/RW.010, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; sekarang berdomisili di Jl. Melatisari No.01 Butuh, RT.05/RW.01, Kutowinangun Lor, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NURACHMI SURYANDARI**, TTL. Kab. Boyolali, 09-06-1962, Pekerjaan Pensiunan PNS, semula bertempat tinggal di : PERUM DOMAS BLOK FU, RT.003/RW.010, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; sekarang berdomisili di Jl. Melatisari No.01 Butuh, RT.05/RW.01, Kutowinangun Lor, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, pihak Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan Surat Gugatan secara tertulis di persidangan dengan alasan untuk penyempurnaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan Surat Gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Surat Gugata sah dan beralasan menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Slt dari buku Register Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Salatiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Slt dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

*Hal. 2 dari 3, Penetapan No.64 /Pdt.G/2022/PN.Slt.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Devita Wisnu Warhani, S.H.**

**Yefri Bimusu, S.H.**

TTD

**Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mulyadi, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp660.000,00
PNBP panggilan	: Rp30.000,00
Sumpah	: Rp0,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

*Hal. 3 dari 3, Penetapan No.64 /Pdt.G/2022/PN.Slt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)